



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 8802015, 8808851-52 Fax. (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 NOMOR : A.0005/UNISMA.RKT/PR/XI/2023

TENTANG PENGELOLAAN UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN KONSELING UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang : 1. Bahwa setiap warga kampus Universitas Islam 45 dalam memenuhi tugas utama belajar dan mengajar, pelayanan serta menyelesaikan tugas-tugas akademik lainnya, sering mengalami kendala yang berakibat pada timbulnya berbagai persoalan dalam kehidupan warga kampus.
2. Bahwa oleh karena pengembangan bakat dan minat mahasiswa Universitas Islam 45 tidak selalu memperoleh kesempatan untuk berkembang, berperilaku prokrastinasi, hasil belajar atau kinerja rendah bahkan berlanjut hingga mengalami *drop-out* atau putus asa dan demotivasi, yang disebabkan oleh ketidakmampuan menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan analisis tingkat tinggi, motivasi dan disiplin belajar dan bekerja yang rendah, ketidaksiapan memasuki dunia kerja, serta semua persoalan yang dihadapi mahasiswa Universitas Islam 45.
3. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Pengelolaan Unit Pelayanan Kesehatan dan Konseling Universitas Islam 45 sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2 di atas.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Islam 45 Nomor 18/YPI/K/X/2021 tentang Statuta Universitas Islam 45.
- f. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam 45 Nomor : 135/UNISMA.RKT/I/X/2021 tentang Pemberlakuan Statuta.

- Memperhatikan : Pendirian Unit Pelayanan Kesehatan dan Konseling
Universitas Islam 45 tanggal 4 Agustus 2022.**

Menetapkan : Pengelolaan Unit Pelayanan Kesehatan Dan Konseling Universitas Islam 45.

- (1) Universitas adalah Universitas Islam 45 selanjutnya disingkat UNISMA.
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi UNISMA.
- (3) Wakil Rektor III adalah wakil rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Warga kampus adalah seluruh warga UNISMA Bekasi yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Tenaga Pendukung.
- (5) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi serta (DPK) atau Dosen yang dipekerjakan oleh Pemerintah.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang khusus diangkat dengan tugas utama bidang pelayanan dan pengembangan administrasi.
- (7) Pegawai pendukung adalah petugas kebersihan dan satuan pengamanan.
- (8) Mahasiswa adalah mahasiswa/konseli yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam 45 (UNISMA).
- (9) Unit Kesehatan adalah unit yang memberikan layanan kesehatan bagi warga kampus UNISMA.
- (10) Pelayanan Kesehatan adalah setiap layanan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan, tindakan dan pengobatan terbatas.
- (11) Pelayanan Konseling selanjutnya disebut PK adalah : proses interaksi antara konselor dengan mahasiswa UNISMA, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya.

- (12)Unit Pelayanan Kesehatan dan Konseling selanjutnya disebut UPKK adalah unit pelaksana pelayanan kesehatan dan konseling yang berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UNISMA.
- (13)Tenaga Kesehatan adalah perawat yang ditunjuk sebagai tenaga pelayanan kesehatan.
- (14)Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan yang menyediakan layanan medis dasar.
- (15)Fasilitas Layanan Rujukan adalah bentuk pelayanan yang bersifat rekomendasi untuk ditindak lanjuti ke Rumah Sakit dan /atau Klinik tertentu.
- (16)Fasilitas Layanan Konseling adalah fasilitas yang diberikan oleh UNISMA kepada mahasiswa sebagai bentuk bantuan yang dilakukan secara profesional oleh Konselor kepada mahasiswa yang mengalami masalah.
- (17)Klien atau Konseli adalah mahasiswa UNISMA.
- (18)Konselor adalah mahasiswa psikologi yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling.
- (19)Ketua Program Studi Psikologi UNISMA adalah Ketua Program Studi yang bertanggung jawab untuk mendukung pengelolaan unit Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa UNISMA.
- (20)Ketua Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi adalah Ketua Program Studi yang bertanggung jawab untuk mendukung pengelolaan unit Kesehatan bagi warga kampus UNISMA.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi
Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan dan Konseling di lingkungan UNISMA.
- (2) Misi
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi warga kampus UNISMA.
 - b. Menyelenggarakan pelayanan konseling sesuai potensi, minat dan bakat untuk mendorong pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir yang berkarakter sosial akademik.
 - c. Unggul dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan akademik dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan layanan psikoedukasi dalam rangka eksplorasi dan optimalisasi potensi pribadi, belajar, sosial dan karir yang berkarakter sosial akademik, unggul dan berdaya saing, sesuai dengan tuntutan akademik dan kebutuhan pengembangan kampus UNISMA.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kampus UNISMA sesuai dengan fasilitas yang tersedia.
- (2) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa UNISMA dalam bentuk pelayanan konseling secara komprehensif, agar mencapai kesuksesan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

- (3) Memberikan solusi serta arahan yang memantik perkembangan serta semangat warga kampus UNISMA secara utuh baik fisik, intelektual, emosional, sosial, moral dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai islami sehingga dapat menghadapi seluruh tantangan di masa depan.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran UPKK UNISMA adalah sebagai berikut :

1. Unit Pelayanan Kesehatan diperuntukan bagi seluruh warga kampus UNISMA.
2. Unit Pelayanan Konseling diperuntukan bagi seluruh mahasiswa UNISMA.

BAB V
RUANG LINGKUP UNIT PELAYANAN KESEHATAN DAN KONSELING
Pasal 5

Bagian kesatu
Ruang lingkup Unit Pelayanan Kesehatan
Pasal 6

Ruang lingkup unit kesehatan meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan secara sederhana.

Bagian kedua
Ruang lingkup Unit Pelayanan Konseling
Pasal 7

Ruang lingkup Unit Pelayanan Konseling meliputi konsultasi pribadi terkait masalah pribadi.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAYANAN KONSELING
Pasal 8

1. Rektor bertanggung jawab atas pengelolaan UPKK yang didelegasikan kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
2. Wakil Rektor III mendelegasikan pengelolaan UPKK kepada Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni (DIKA).
3. DIKA bekerjasama dengan Ka.Prodi Psikologi FISIP UNISMA dan Ka.Prodi PJKR FKIP UNISMA untuk mendukung pengelolaan UPKK.
4. Ka.Prodi Psikologi FISIP UNISMA memfasilitasi tenaga Konselor yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
5. Ka.Prodi PJKR FKIP UNISMA memfasilitasi tenaga pendukung kesehatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
6. Bentuk kerjasama DIKA dengan Ka.Prodi Psikologi dan Ka.Prodi PJKR UNISMA dituangkan dalam MoU sebagai dasar pengelolaan program UPKK.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 9

UPKK mempunyai tugas dan fungsi:

1. Menyusun perencanaan program kegiatan UPKK.
2. Melakukan pengorganisasian dan koordinasi program kegiatan UPKK.
3. Menyusun pola pelayanan dan melaksanakan program kegiatan pelayanan kesehatan dan konseling.
4. Melakukan koordinasi antara konselor, psikolog, dosen PA, DIKA dan mahasiswa yang memenuhi syarat dalam membantu pelayanan konseling sebaya.
5. Melakukan koordinasi antara tenaga kesehatan dan pendukung dengan warga kampus yang mengalami keluhan dan/atau kecelakaan di lingkungan kampus UNISMA.
6. Memberikan pelayanan kepada warga kampus UNISMA dan orang yang melakukan aktivitas di lingkungan UNISMA.
7. Konselor memberikan laporan hasil konseling kepada DIKA dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu yang telah ditangani sesuai dengan kebutuhan.
8. Tim UPKK membantu DIKA dalam menyelenggarakan seminar dan pelatihan karier bagi warga kampus UNISMA.
9. Tim UPKK menginisiasi kerjasama/kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dengan optimalisasi pelayanan.
10. Tim UPKK membantu DIKA dalam mengevaluasi, merekomendasikan hasil laporan kegiatan.
11. Petugas tenaga kesehatan menerima registrasi pelayanan dari warga kampus UNISMA.
12. Tim UPKK melaksanakan tata kelola administrasi dan pelaporan.

BAB VIII
JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 10

Jenis pelayanan kesehatan meliputi :

1. Konsultasi dan pemeriksaan medis.
2. Pemberian obat sesuai diagnosa tenaga kesehatan.
3. Tindakan medis sederhana (minor).
4. Pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana.
5. Mendampingi warga kampus yang perlu tindak lanjut ke rumah sakit.

Bagian kesatu
Konsultasi dan Pemeriksaan Medis
Pasal 11

Jenis Konsultasi dan Pemeriksaan Medis meliputi :

1. Pengecekan kesehatan dan konsultasi kesehatan yang dapat dilakukan setiap hari (kecuali hari libur) mulai pukul 08.00 WIB - 17.00 WIB
2. Check-up kesehatan.

3. Unit kesehatan di UNISMA menerima Check-up kesehatan dengan biaya sebagai berikut :
 - a. Check Asam Urat (Au) : Rp 15.000
 - b. Check Gula Darah (GDS) : Rp 15.000
 - c. Check Kolesterol (Chol) : Rp 25.000
 - d. Check Haemoglobin (HB) : Rp 20.000
4. Mendeteksi gejala-gejala kesehatan yang berpotensi menjadi penyakit.
5. Ruangan UPKK menyediakan tempat rawat sementara apabila ada warga kampus yang mengalami pingsan atau kecelakaan ringan.

Bagian kedua
Pemberian obat sesuai diagnosa tenaga kesehatan
Pasal 12

Jenis Pemberian obat sesuai diagnosa tenaga kesehatan meliputi :

1. Tenaga kesehatan hanya memberikan obat sebagaimana lampiran I dalam Peraturan Rektor ini.
2. Obat-obat yang tidak disediakan di unit kesehatan UNISMA, maka akan diresepkan melalui surat pengantar yang bersamaan dengan tindaklanjut ke tingkat berikutnya yaitu Rumah Sakit dan /atau Dokter Praktek sesuai dengan keinginan Pasien.
3. Pasien yang berobat di unit kesehatan UNISMA tidak dikenakan biaya.

Bagian ketiga
Tindakan medis sederhana (minor)
Pasal 13

- (1) Tindakan medis sederhana dilakukan jika ada keluhan atau kejadian darurat yang memerlukan penanganan sementara.
- (2) Tenaga kesehatan melakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan pasien.
- (3) Proses tindakan medis sederhana meliputi :
 - a. Identifikasi pasien.
 - b. Penjelasan tindakan yang akan dilakukan.
 - c. Penjelasan tentang konsentrasi informasi yang dilakukan tenaga medis.
 - d. Mempersiapkan alat dan bahan.
 - e. Mencuci tangan.
 - f. Memakai sarung tangan.
 - g. Melakukan sterilisasi bagian tubuh dengan menggunakan alat dan /atau bahan yang diperlukan.
 - h. Melakukan tindakan yang terkait dengan keluhan langsung oleh pasien.
 - i. Merapihkan alat.
 - j. Memberikan obat yang tersedia di unit kesehatan sesuai keluhan pasien.
 - k. Mendokumentasikan hasil pelayanan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana.
Pasal 14

Pemeriksaan penunjang diagnosa sederhana di unit kesehatan UNISMA meliputi :

- a. Check tensi pasien
- b. Check darah jika di perlukan
- c. Check berat badan, tinggi badan, dan suhu tubuh.

Bagian Kelima
Mendampingi warga kampus yang perlu tindak lanjut ke rumah sakit.
Pasal 15

- (1) Tenaga kesehatan yang bertugas di unit kesehatan UNISMA melakukan pendampingan kepada warga kampus yang mengalami keluhan yang serius seperti :
 - a. Kecelakaan di luar batas kemampuan tenaga kesehatan UNISMA.
 - b. Keluhan pasien yang perlu tindakan medis secara serius yang hanya bisa di tangani di Rumah Sakit.
- (2) Apabila terjadi pendampingan terhadap pasien yang memerlukan pertolongan untuk cepat dibawa ke Rumah Sakit maka tenaga kesehatan melakukan :
 - a. Tenaga kesehatan melaporkan kepada Kasubdit Kesejahteraan kesehatan, mahasiswa dan alumni.
 - b. Tenaga kesehatan mengajukan penggunaan ambulance dan sopir untuk mengantar pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi.
 - c. Tenaga kesehatan mendampingi pasien di Unit Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Bekasi.
 - d. Tenaga kesehatan menghubungi pihak keluarga pasien.
 - e. Jika pasien tidak di rawat inap dan jika diperlukan untuk diantar pulang ke rumah pasien, maka tenaga kesehatan mengantarkan pasien menggunakan kendaraan ambulance ke rumah pasien.
 - f. Jika pasien dirawat inap maka tenaga kesehatan menyerahkan urusan rawat inapnya kepada keluarga pasien.
 - g. Tenaga kesehatan mendokumentasikan laporan pelayanannya.

BAB IX
JENIS PELAYANAN KONSELING
Pasal 16

- (1) Jenis Pelayanan Konseling UNISMA antara lain :
 - a. Pelayanan Konseling Pribadi.
 - b. Pelayanan Konseling Sosial.
 - c. Pelayanan Konseling Akademik.
 - d. Pelayanan Konseling Karir.
- (2) Pelayanan konseling terhadap kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswa UNISMA diselesaikan bersama Tim SATGAS PPKS UNISMA.
- (3) Unit Konseling UNISMA menjadi support system dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni UNISMA.

- (4) Pelayanan konseling pengembangan karir yang diberikan untuk menempatkan dan menyalurkan bakat kepada mahasiswa UNISMA.
- (5) Pelayanan konseling dilakukan secara Offline.

Bagian Kesatu
Pelayanan Konseling Pribadi
Pasal 17

Pelayanan Konseling Pribadi tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar dapat :

- a) Mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME.
- b) Bersikap toleransi terhadap umat beragama.
- c) Memiliki pemahaman irama kehidupan yang fluktuatif, serta mampu merespon positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut.
- d) Pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif.
- e) Kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat.
- f) Memiliki rasa tanggungjawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibanya.
- g) Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

Bagian Kedua
Pelayanan Konseling Sosial
Pasal 18

Pelayanan Konseling Sosial diberikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar dapat :

- a) Memiliki sifat positif dan respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
- b) Respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat harga dirinya.
- c) Memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi sesama manusia.
- d) Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik baik dalam diri sendiri maupun dengan orang lain.

Bagian Ketiga
Pelayanan Bimbingan Akademik
Pasal 19

Pelayanan Bimbingan Akademik diberikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar dapat :

- a) Memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar, dan memahami berbagai hambatan yang mungkin dialami dalam belajar.
- b) Memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif.
- c) Memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat.
- d) Memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif.
- e) Memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan Pendidikan.

- f) Memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian.
- g) Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

Bagian Keempat
Pelayanan Bimbingan Karir
Pasal 20

Pelayanan Bimbingan Karir diberikan dengan tujuan untuk pelayanan kepada mahasiswa agar dapat :

1. Memiliki pemahaman diri (kemampuan, minat, dan kepribadian) yang terkait dengan pekerjaan.
2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan karir.
3. Memiliki sikap positif terhadap dunia kerja.
4. Memahami relevansi kompetensi belajar (kemampuan menguasai pelajaran) dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan.
5. Memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir (mengetahui ciri-ciri pekerjaan, syarat yang dituntut, dan prospek kerja).
6. Memiliki kemampuan merencanakan masa depan.
7. Dapat membentuk pola-pola karir yaitu kecenderungan arah karir.
8. Mengetahui keterampilan, kemampuan dan minat.
9. Memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir.

BAB X
PELAKSANA PELAYANAN
Pasal 21

Pelaksana Pelayanan Konseling UNISMA adalah :

1. Konselor.
2. Psikolog.
3. Pembimbing Akademik.
4. Pimpinan Fakultas.

BAB XI
TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA PELAYANAN KONSELING
Pasal 22

(1) Konselor

Tugas dan Fungsi Konselor adalah :

- a. Bisa melakukan konseling secara tatap muka.
- b. Bekerja dengan individu, keluarga, atau kelompok.
- c. Menjaga kerahasiaan klien.
- d. Membangun hubungan kepercayaan dan rasa hormat dengan klien.
- e. Mendengarkan kekhawatiran, berempati, membantu klien melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas atau dengan sudut pandang yang berbeda.

(2) Psikolog.

Psikolog melakukan diagnosa serta intervensi terhadap mahasiswa UNISMA yang memiliki masalah.

(3) Pembimbing Akademik.

Pembimbing akademik memberikan rujukan kepada konselor/psikolog terhadap mahasiswa UNISMA yang memiliki masalah.

(4) Pimpinan Fakultas.

Pimpinan fakultas berkoordinasi dengan konselor dan pembimbing akademik dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa.

BAB XII

JADWAL LAYANAN

Pasal 23

Pelayanan Konseling dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

1. Hari : Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
2. Waktu : Pukul 09.00 – 12.00, Pukul 13.00 - 16.00

BAB XIII

MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 24

Mekanisme pelayanan kesehatan dilakukan dengan :

1. Warga kampus yang mengalami keluhan kesehatan, dapat langsung datang ke unit pelayanan kesehatan.
2. Tenaga kesehatan mencatat data pasien yang mengalami keluhan kesehatan.
3. Tenaga kesehatan melakukan cek tensi tekanan darah, berat badan, dan suhu tubuh.
4. Tenaga kesehatan memberikan obat yang tersedia di unit pelayanan kesehatan dan/atau memberikan rujukan kepada pasien untuk melakukan pengobatan berikutnya.
5. Tenaga kesehatan membuat laporan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Wakil Rektor III melalui Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni.

BAB XIV

MEKANISME PELAYANAN KONSELING

Pasal 25

Mekanisme pelayanan konseling dilakukan dengan :

1. Mahasiswa menghadap pembimbing akademik untuk memperoleh rekomendasi ke unit konseling.
2. Mahasiswa mengisi form rekomendasi sebagai syarat melakukan konseling.
3. Mahasiswa menyerahkan form rekomendasi dari pembimbing akademik kepada konselor.

4. Mahasiswa melakukan konseling di ruang konseling.
5. Konselor mendengarkan keluhan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa.
6. Mahasiswa memperoleh saran dan bantuan yang diberikan oleh konselor.
7. Jika masalah mahasiswa dipandang cukup berat oleh konselor, maka konselor merujuk ke psikolog di prodi psikologi FISIP UNISMA.
8. Mahasiswa memperoleh solusi terakhir atas masalah yang dihadapi.
9. Jika masalah yang dihadapi mahasiswa dipandang perlu untuk direkomendasikan ke pimpinan fakultas, maka psikolog akan memberikan resume hasil pemeriksaan psikologis.
10. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan pihak psikolog dan pembimbing akademik untuk mengambil keputusan sebagai rekomendasi akhir dalam penyelesaian masalah yang dihadapi mahasiswa.

BAB XV
EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 26

- (1) Evaluasi pelaksanaan UPKK dilaksanakan sebagai upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas kemajuan kegiatan pelayanan kesehatan dan konseling, dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program pelayanan kesehatan dan konseling yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam kegiatan evaluasi, upaya atau proses yang dilakukan mencakup mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, efektivitas, dan dampak dari program dan kegiatan pelayanan kesehatan dan konseling yang telah dilaksanakan terhadap warga kampus UNISMA.
- (3) Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang ukuran keterlaksanaan dan keberhasilan yang diperoleh, serta kinerja UPKK.
- (4) Penyelenggaraan UPKK yang dilaksanakan di UNISMA membutuhkan evaluasi yang menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan agar pelayanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi sasaran layanan, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan UPKK secara berkelanjutan sesuai kebutuhan sivitas akademika UNISMA.
- (5) Evaluasi yang dilaksanakan meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil.
 - a. Evaluasi Proses
 - a.1. Evaluasi proses berfokus pada penyelenggaraan kegiatan pelayanan, melihat keberhasilan pelaksanaan program UPKK. Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan antara lain dengan memberikan lembar evaluasi secara langsung, atau memberikan evaluasi melalui google form yang tersedia di website UPKK.
 - a.2. Aktivitas evaluasi program UPKK dilaksanakan dengan menelaah program yang sedang dan telah dilaksanakan, di samping itu juga melalui pengumpulan data menggunakan instrument evaluasi program. Hasil evaluasi dapat memberikan informasi tentang keterlaksanaan layanan, berhasillkah atau mungkin ada hambatan-hambataan yang ditemukan. Hasil evaluasi proses menjadi umpan balik untuk perbaikan pada pengembangan program pada periode berikutnya.

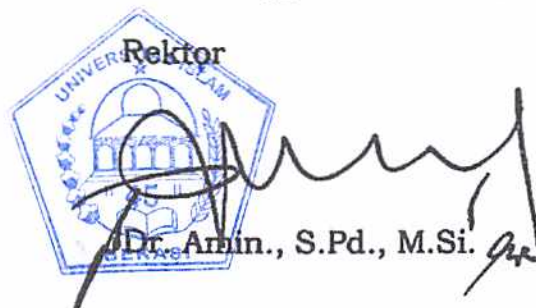
b. Evaluasi Hasil

- b.1. Evaluasi hasil pelayanan dimaksudkan untuk melihat tingkat ketercapaian tujuan layanan, terkait apakah sasaran layanan sudah dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- b.2. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui Analisis Tugas Perkembangan serta diukur dengan instrument evaluasi hasil, sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- b.3. Pencapaian ini diorientasikan pada peningkatan perkembangan mahasiswa, tingkat kepuasan hasil pelayanan, pengentasan masalah sasaran pelayanan yang akan disinkronisasi dengan link yang terintegrasi di Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT) UNISMA.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

- (1) Peraturan Rektor UNISMA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini maka SK Rektor Nomor: 166.A/SK/UNISMA/RT/X/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pedoman Kesejahteraan Mahasiswa UNISMA yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 09 November 2023


Rektor
Dr. Amin., S.Pd., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Wakil Rektor I, II, III, IV;
- 2. Para Dekan/Direktur SPs;
- 3. Para Direktur;
- 4. Kepala LPM, LPI, dan LPPM.
- 5. Arsip.